



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 199/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a	:	KHAIRUDDIN Als. RUDI Bin DORAHIM
Tempat lahir	:	Merbau
Umur / Tgl lahir	:	23 tahun / 08 April 1989
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Teluk Air Rt.03 Rw.01 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun. • Telaga Tujuh Rt.03 Rw.04 Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
Pendidikan	:	SD (tamat)

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik tertanggal 25 Juni 2011 Nomor: Sprin-Han/56/VI/2012/RESKRIM, sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d tanggal 14 Juli 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 09 Juli 2012 Nomor: PRINT-592/N.10.12/Epp.2/07/2012, sejak tanggal 15 Juli 2012 s/d tanggal 23 Agustus 2012;

No. 1 dari 7 hal Put. No. 199/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2012 Nomor: PRINT-743/N.10.12/
Ep.2/08/2012, sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d tanggal 02 September
2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 15 Agustus 2012
Nomor: 133/Pen.Pid.B/2012/PN.TBK., sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d
tanggal 13 September 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun tertanggal 10 September 2012 Nomor: 133/Pen.Pid.B/2012/PN.TBK.,
sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 12 November 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 27 September 2012 No. 133/Pid.B/2012/PN.TBK dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM - 49/
TBK/E.2/08/2012, tanggal 14 Agustus 2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut
:

Bahwa terdakwa khairuddin Als. Rudi Bin Dorahim, pada hari Minggu
tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Juni tahun 2012 di Telaga Tujuh Rt.03 Rw.04 Kel. Sungai
Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya pada tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan
perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.**" Perbuatan
tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 09.00 Wib di Telaga
Tujuh Rt.03 Rw.04 Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saksi Suryati als Sunarti als Sunar binti Yahya dimana letak kunci sepeda motor, dikarenakan saksi Suryati als Sunarti als Sunar binti Yahya tidak mengetahui dimana letak kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa marah-marah dan mendorong saksi Suryati als Sunarti als Sunar binti Yahya hingga terjatuh, pada saat saksi Suryati als Sunarti als Sunar binti Yahya berdiri, terdakwa mengambil laci lemari plastik yang berada didalam kamar, lalu terdakwa memukulkan ke kepala bagian belakang saksi Suryati als Sunarti als Sunar binti Yahya sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa menampar bagian wajah saksi Suryati als Sunarti als Sunar binti Yahya sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa terdakwa dan saksi Suryati als Sunarti als Sunar binti Yahya adalah suami isteri yang menikah pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2009.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Puskesmas Tanjung Balai Karimun Nomor: 495/Visum/2012 tanggal 05 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. Rosauli Manurung, kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang dengan diameter lebih kurang 2 (dua) cm serta tidak ditemukan kelainan pada daerah lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 September 2012 No.Reg.Perkara: PDM-49/TBK/Ep.208/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Khairuddin als. Rudi bin Dorahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat

No. 3 dari 7 hal Put. No. 199/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah laci lemari plastik yang telah pecah;
- 1(satu) helai baju kaus perempuan warna hitam;

Dikembalikan pemiliknya yang berhak yakni saksi Suryati als Sunarti als Sunar binti Yahya

4. Menetapkan agar terdakwa Khairuddin als. Rudi bin Dorahim dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjatuhkan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut :

1.Menyatakan Terdakwa Khairuddin als. Rudi bin Dorahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga";

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 5 (lima) hari;

3.Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan negara;

5.Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah laci lemari plastik yang telah pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaus perempuan warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yakni: saksi Suryati Als. Sunarti
Als. Sunar Binti Yahya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 28 September 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 10/Akta.Pid/2012/PN.TBK, dan permintaan banding tersebut diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 28 September 2012;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Oktober 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam hal terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, tetapi keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak menimbulkan rasa jera karena korban telah mengalami trauma;

No. 5 dari 7 hal Put. No. 199/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 27 September 2012, Nomor : 133/PID.B/2012/PN.TBK, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama dalam hal telah terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal-hal keberatan Jaksa penuntut Umum terhadap pidana penjara (Staatmaart) yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara adalah diawali dengan keadaan Terdakwa mengejar waktu pergi masuk kerja (pekerjaan Terdakwa sebagai buruh harian lepas) menanyakan kunci motor kepada istrinya (saksi korban) tetapi terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi korban menyatakan masih sayang kepada Terdakwa sebagai suami, sedangkan Terdakwa di persidangan menyatakan menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, masih mencintai istrinya (saksi korban) serta dengan persetujuan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa sujud minta maaf kepada saksi korban dan terjadi perdamaian;
- Bahwa Terdakwa yang mencari nafkah bagi saksi korban dan seorang anaknya, dan selama korban dalam penjara/tahanan, makan saksi korban dan anaknya adalah dari bantuan para saudara maupun tetangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, serta untuk memulihkan keadaan nafkah saksi korban dan seorang anaknya yang masih balita, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah patut dan adil dan oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi memutuskan perkara ini di tingkat banding dengan menguatkan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 27 September 2012 Nomor : 133/PID.B/2012/

PN.TBK yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 27 September 2012 Nomor : 133/PID.B/2012/PN.TBK yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Jumat** tanggal **30 November 2012**, oleh kami **H. Abdul Kadir, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **P. Napitupulu, SH.,Mhum** dan **Hi. A. Sanwari. HA, SH.,MH** masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 199/PID.SUS/2012/PTR tanggal 6 November 2012, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Sunariyah,SH** Panitera Pengganti

No. 7 dari 7 hal Put. No. 199/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

P. Napitupulu, SH.,Mhum

H. Abdul Kadir, SH.,MH

Hi. A. Sanwari. HA, SH.,MH

Panitera Pengganti

Sunariyah, SH.